

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kepastian Hukum Jasa Perencana Keuangan

Indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat meningkat dalam beberapa tahun ini. Peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan salah satu fungsi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melakukan pelaksanaan edukasi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016, Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan, sedangkan Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, meningkatnya tingkat literasi keuangan masyarakat akan mempengaruhi pula tingkat inklusi keuangan. Semakin mudah masyarakat mengakses edukasi keuangan, maka semakin cepat tujuan OJK untuk mencapai tingkat inklusi keuangan yang tinggi. Tidak hanya OJK yang menyediakan akses ke edukasi-edukasi keuangan, melainkan pihak-pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan jasa bidang keuangan, bank maupun non-bank.

Salah satu profesi di bidang jasa keuangan non-bank yang menyediakan jasa edukasi dan advis keuangan adalah Perencana

Keuangan. Profesi ini memiliki fungsi untuk melakukan analisa keuangan, penyusunan strategi keuangan, dan pemberian advis keuangan untuk klien demi mencapai tujuan keuangan tertentu. Dengan begitu, secara tidak langsung profesi ini turut mempengaruhi tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan kliennya yang akan berdampak pula pada tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia. Profesi ini banyak dicari oleh masyarakat yang membutuhkan seorang profesional untuk melakukan restrukturisasi keuangan mereka (pribadi maupun korporat) untuk mencapai suatu tujuan keuangan tertentu.

Seorang perencana keuangan memerlukan sebuah lisensi profesional untuk melakukan profesinya secara resmi. Lisensi itu dikeluarkan oleh lembaga pendidikan profesi perencana keuangan yang bernama *Financial Planning Standards Board in Indonesia* (FPSB Indonesia). Lembaga ini yang memberikan pelatihan dan lisensi kepada profesional-profesional perencana keuangan di Indonesia. Selain itu, FPSB Indonesia memiliki kode etik profesi perencana keuangan yang wajib diikuti oleh para pemegang lisensinya. Sampai saat ini, tidak banyak peraturan hukum positif yang mengatur mengenai profesi ini. Belum ada penunjukkan secara resmi lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap profesi ini, apakah OJK atau Kementerian Keuangan RI, atau yang lain. Kode etik profesi perencana keuangan juga belum diratifikasi oleh Undang-undang seperti profesi advokat, kedokteran, apoteker, jurnalistik, notaris, dan lain

sebagainya. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai profesi perencana keuangan dapat ditemukan dalam:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
- d. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan
- e. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional Perencanaan Keuangan

Sedangkan penelitian-penelitian hukum terdahulu yang meneliti mengenai profesi perencana keuangan dapat ditemukan dalam:

- a. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 10 No. 3 September 2021 berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum”
- b. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya berjudul “Formulasi Pengaturan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) pada Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia”

2. Hasil Wawancara dengan FPSB Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Djoko Santoso selaku Ketua FPSB Indonesia pada Rabu, 28 April 2021, menjelaskan bahwa profesi penasihat keuangan dan perencana keuangan merupakan dua jenis profesi yang berbeda. Untuk saat ini, di Indonesia belum ada organisasi penasihat keuangan yang dapat mengeluarkan lisensi profesi sebagai penasihat keuangan. Penasihat keuangan atau *financial advisor* adalah lisensi sebagai penasihat keuangan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan di masing-masing negara, contohnya di Amerika, Singapura, dan Malaysia dengan *Financial Advisor Act*, sedangkan di Indonesia OJK maupun lembaga negara sektor keuangan belum mengeluarkan undang-undang mengenai penasihat keuangan. OJK masih mengkotak-kotakkan peraturan seperti peraturan mengenai asuransi saja, tentang investasi saja, dan sebagainya.

Sertifikasi perencana keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh FPSB Indonesia. Perencana keuangan di Indonesia saat ini masih diatur dalam PPATK saja, karena di seluruh dunia pun hanya Malaysia yang mempunyai aturan mengenai perencana keuangan. Hal ini membuat OJK tidak memiliki referensi lain selain dari peraturan yang dibuat oleh Malaysia. Profesi-profesi jasa keuangan yang tidak diatur oleh OJK atau Kementerian Keuangan diatur oleh PPATK dalam Perka No. 6 tahun 2017 yang mengatur secara detail mengenai perencana keuangan yang independen, karena perencana keuangan yang dependen seperti agen asuransi dan *wealth*

manager sudah diatur oleh OJK dan aturannya mengikuti perusahaan masing-masing. Dengan demikian, untuk saat ini regulator profesi perencana keuangan masih dipegang oleh PPATK.

Seorang perencana keuangan wajib memiliki nomor pendaftaran dari PPATK untuk menjalankan kegiatannya secara resmi. Perencana keuangan juga harus memiliki sertifikasi dari FPSB Indonesia sebagai RFP/CFP. Seorang RFP/CFP harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan kompetensinya. Batasan wewenang seorang perencana keuangan salah satunya yaitu memberikan rekomendasi produk dan jasa, dalam pemberian rekomendasi produk pun tidak boleh mendapatkan komisi dari perusahaan yang direkomendasikan. Perencana keuangan juga dilarang untuk menerima dan mengelola uang dari klien, kecuali dirinya juga memiliki lisensi dari OJK sebagai wakil manajer investasi.

Perencana keuangan yang telah mendapat pendidikan di FPSB Indonesia akan diikat oleh kode etik profesi. Bagi RFP/CFP yang melakukan pelanggaran kode etik, FPSB Indonesia akan mengadakan sidang kode etik yang akan dipimpin oleh tujuh atau sembilan orang komite kode etik yang dianggap independen, terhormat, dan mempunyai latar belakang yang tidak cacat. Dalam komite kode etik juga melibatkan seorang pengacara, regulator dari OJK, perencana keuangan independen, dan beberapa dari bank dan asuransi. Komite ini bertugas membuat keputusan dan menyerahkan keputusan tersebut kepada pengurus FPSB Indonesia

untuk melaksanakan keputusan. Tindakan pendisiplinan dari yang teringan sampai yang terberat berupa peringatan 1, peringatan 2, pembekuan, dan yang terakhir pemutusan sertifikasi RFP/CFP.

Hingga saat ini, belum ada peraturan hukum positif yang mengatur mengenai perencana keuangan. Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa setiap organisasi atau profesi yang mengatakan dirinya “keuangan” wajib diatur oleh Kementerian Keuangan pun belum mengatur mengenai perencana keuangan. OJK juga belum mengatur mengenai perencana keuangan. Sementara itu perencana keuangan hanya diatur oleh peraturan PPATK.

Hasil peninjauan FPSB Indonesia mendapati bahwa Jouska mengklaim perusahaannya mempunyai tiga sertifikasi atau lisensi, yang semuanya *bodong* atau tidak resmi, yaitu *independent financial planner*, *independent financial consultant*, dan *independent financial advisor*. Pertama, *independent financial planner*, tidak ada satu pun orang-orang dari Jouska yang memegang lisensi dari FPSB Indonesia, jadi klaim diri sebagai *independent financial planner* dapat dipastikan tidak resmi. Kedua, *independent financial consultant*, dikatakan sebagai eksekutor dari segala permasalahan keuangan klien. Jouska tidak punya lisensi resmi dari OJK untuk melakukan eksekusi keuangan milik klien. Ketiga, *independent financial advisor*, istilah ini tidak dikenal di Indonesia karena belum ada lembaga atau organisasinya, adanya di luar negeri.

Kenyataannya, kegiatan yang dilakukan Jouska ini menyimpang dan melanggar aturan. *Financial advisor* dan *financial planner* dilarang mengelola uang klien secara langsung, apalagi yang tidak memiliki lisensi sebagai WMI dari OJK. Sedangkan Jouska menerima dan mengelola uang klien dalam jumlah banyak, hal ini jelas melanggar aturan OJK mengenai menerima dan mengelola uang klien. Jadi, penasihat keuangan dan perencana keuangan tidak mempunyai wewenang apa pun untuk menerima dan/atau mengelola dana dari klien kecuali dia mempunyai lisensi dari OJK. Akan tetapi, kegiatan Jouska sebagai *financial educator* di media sosial dan seminar-seminar cukup bagus dalam memberikan edukasi-edukasi finansial khususnya kepada kaum milenial. Kata-kata *independent* itu yang banyak menarik perhatian kaum milenial karena dianggap tidak terikat dengan suatu produk tertentu. Namun pada kenyataannya Jouska menjalin ikatan dan hubungan dengan produk-produk dari perusahaan-perusahaan tertentu.

Pada kesimpulannya, menurut FPSB Indonesia Jouska dan timnya tidak memiliki kompetensi seperti yang dipromosikan ke publik. Dari sisi OJK pun sama, tim dari Jouska tidak memiliki lisensi dari OJK untuk menerima dan mengelola dana klien. Tetapi OJK pun tidak bisa berbuat banyak karena profesi ini tidak berada dibawah naungan OJK. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah semoga profesi ini dapat segera dibuat aturannya agar jelas berada dibawah naungan OJK atau Kementerian Keuangan supaya jelas apabila terjadi kasus serupa lagi.

3. Batasan dan Wewenang Profesi Perencana Keuangan (Studi Kasus PT Jouska).

Selain edukasi dari pihak lembaga-lembaga pemerintahan, kegiatan edukasi ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan maupun profesi-profesi yang memberikan jasa edukasi, perencanaan, dan bahkan pengelolaan keuangan. Profesi Perencana Keuangan menjadi hangat dibicarakan oleh masyarakat pengguna sosial media, terutama semenjak kehadiran PT Jouska Indonesia di sosial media *Instagram* sekitar Oktober 2018 dengan nama akun @Jouska_ID. PT Jouska Financial Indonesia (Jouska) mengklaim dirinya sebagai perusahaan konsultan keuangan independen. Jouska terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Maret 2018 dan didirikan oleh Aakar Abyasa Fidzuno, Farah Dini Novita, dan Indah Hapsari Arifaty, dengan nomor SK Pengesahan AHU-0014429.AH.01.01.Tahun 2018.⁵⁰⁵¹ Perusahaan didaftarkan dengan domisili di DKI Jakarta, bermodal Rp 3 Miliar dengan jumlah 3.000 lembar saham seharga Rp 1 Juta Rupiah per sahamnya.⁵² Akan tetapi, usaha yang didaftarkan bukanlah di bidang jasa keuangan, melainkan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan serta

⁵⁰ Supomo Hanasti, "Ringkasan Buku Jouska The Principles of Personal Finance", CHENDELA tanggal 30 Mei 2019, Online, Internet, 4 Oktober 2021, <https://www.cendhela.com/2019/05/ringkasan-buku-jouska-principles-of.html#Story>.

⁵¹ Wel, "Menelisik Izin Usaha Jouska", CNN Indonesia tanggal 24 Juli 2020, Online, Internet, 4 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200724112203-78-528488/menelisik-izin-usaha-jouska>.

⁵² *Ibid.*

industri pengolahan.⁵³ Baru pada 14 Mei 2020 terjadi perubahan SK menjadi AHU-0035723.AH.01.02.TAHUN 2020 yang bergerak di bidang konsultasi manajemen, jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, serta jasa keuangan lainnya⁵⁴. Dalam menjalankan usahanya, Jouska memiliki beberapa tim untuk mendukung kinerjanya, yaitu tim riset investasi, pajak, legal, asuransi, restrukturisasi hutang, *business finance*, perencana keuangan dan sebagainya.

Hal lain yang dilakukan Jouska selain sebagai konsultan keuangan adalah melaksanakan beberapa program seputar keuangan, antara lain:

- a) Mengadakan seminar-seminar seperti *Jouska Talks* yang membahas tentang *financial and investment planning*, *Stockgasm* yang membahas seputar bursa efek dan pasar modal, dan *FORWARD* seminar yang bertujuan untuk memberikan pengaruh dan perubahan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia.
- b) Mengadakan pelatihan dan pendidikan literasi keuangan yang berkolaborasi dengan *startup*, *influencer*, dan komunitas-komunitas, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan dibidang keuangan.
- c) Menerbitkan buku "*The Principle of Personal Finance*" pada Maret 2019 lalu.
- d) Aplikasi Jouska pada iOS dan android untuk melakukan konsultasi keuangan secara online.
- e) Membuat beragam konten edukasi keuangan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Twitter*.

Jouska mendapatkan banyak atensi, khususnya dari pengguna *Instagram*, terbukti dengan jumlah pengikut akunya yang mencapai 789.184 pada 20 Juli 2020.⁵⁵ Perolehan jumlah pengikut yang tinggi ini dipengaruhi oleh konten-konten yang dibuat oleh Jouska, dalam


⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Internet, 4 Oktober 2021, <https://socialblade.com/instagram/user/jouskaid>

memberikan informasi seputar keuangan dan juga sebutan-sebutan dari rekan-rekan *influencer* yang bekerja sama dengan Jouska. Jouska memberikan contoh dengan narasi yang santai, menarik, serta dekat dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang. Jouska memberikan edukasi keuangan dengan pola pikir bahwa keuangan bukanlah suatu hal yang tabu dan membosankan untuk dibicarakan. Maka dari itu, pertumbuhan Jouska paling signifikan dapat terlihat sejak pertengahan 2019 dan pada puncaknya pertengahan 2020.

Konten-konten yang dibagikan Jouska antara lain adalah pengenalan kepada sistem tabungan, pentingnya dana darurat, instrumen-instrumen investasi, asuransi, pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, dan lain sebagainya. Melalui konten-kontennya, para pengikut akun *Instagram* Jouska dapat lebih dekat dan mengenali produk-produk keuangan dan pentingnya mengelola keuangan sedini mungkin. Jouska juga menawarkan konsultasi keuangan langsung dengan ahli-ahli atau konsultan-konsultan profesional yang bekerja secara independen dibawah pengawasan Jouska.



Gambar 1 Unggahan Jouska mengenai pengelolaan keuangan.



Gambar 2 Tampilan halaman Instagram Jouska



Gambar 3 Unggahan Jouska mengenai pengelolaan keuangan.


Selain membagikan konten-konten edukasi dan tip-tip keuangan di media sosial, Jouska, Aakar, dan beberapa anggota manajemen Jouska juga sering menjadi pembicara maupun menyelenggarakan seminar-seminar keuangan. Aakar pernah menjadi pembicara dalam seminar kolaborasi antara Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Jouska yang berjudul “Perencanaan Keuangan dalam Rangka Pencegahan Korupsi” di Jakarta pada 30 Mei 2018 dalam rangka pencegahan korupsi.⁵⁶ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara (Pusdiklat Kemensetneg) juga pernah mengundang Aakar sebagai pembicara dalam seminar yang bertemakan “*Financial Planning: Gaya Tapi Kaya*”.⁵⁷ Melihat dari 2 lembaga pemerintahan yang mempercayakan Aakar sebagai

⁵⁶ Internet, 2 November 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/djkn-selenggarakan-seminar-perencanaan-keuangan-dalam-rangka-pencegahan-korupsi/>.


⁵⁷ Internet, 2 November 2021, https://setneg.go.id/baca/index/gaya_tapi_kaya_ala_aakar_abyasa

pembicara seminar, dapat disimpulkan bahwa Aakar mempunyai reputasi yang cukup baik sebagai profesional di bidang perencanaan keuangan. Hal itu juga membuat nama Jouska lebih dikenal dan dipercayai oleh masyarakat secara luas.

Pada pertengahan Juni 2020, Jouska sempat menjadi *trending topic* di media sosial *Twitter* karena membagikan unggahan mengenai total pengeluaran seorang perempuan yang tengah hamil dan mempersiapkan persalinan (fiksi). Dalam unggahan tersebut, Jouska mencantumkan angka sebesar Rp88.906.000 untuk biaya persalinan saja dan total sebesar Rp166.809.800 untuk pengeluaran anak sampai satu tahun. Unggahan Jouska tersebut membuat para pengguna *Twitter* banyak mempertanyakan dan mengkritisi angka yang disebutkan oleh Jouska.



Gambar 4. Ungkapan kritis dari pengguna Twitter mengenai unggahan Jouska.



Gambar 5. Unggahan Jouska mengenai total pengeluaran dari persalinan hingga anak berusia 1 tahun.



Bukan hanya itu, semasa aktifnya di media sosial Jouska seringkali *viral* dan menyita perhatian para pengguna media sosial karena postingannya yang cukup kontroversial. Para pengguna *Twitter* mengomentari bahwa biaya-biaya yang dicatatkan Jouska terlalu dilebih-lebihkan dan mengakibatkan calon-calon orang tua akan takut untuk memiliki keturunan melihat biaya-biaya yang harus dikeluarkan sangat besar untuk persalinan. Pihak Jouska merasionalisasikan bahwa biaya persalinan tersebut sudah termasuk biaya kontrol selama hamil, vitamin, USG, laboratorium, NIPT, operasi caesar, *cord stem cells* sampai kegiatan seremonial selama hamil dan saat melahirkan.⁵⁸ Namun tidak semua berkomentar buruk mengenai pendapat Jouska ini, ada juga yang setuju dan menyatakan bahwa perhitungan Jouska tersebut masuk akal. Unggahan lainnya yang sempat *viral* dan kontroversial adalah mengenai biaya masuk TK di Jakarta yang mencapai jutaan hingga puluhan juta (akhir bulan Juni 2020) dan kasus kliennya yang menghabiskan 47 juta rupiah per tahun untuk membeli kopi (Februari 2018).

4. Proses Hukum yang Sedang Ditempuh

Sejak kasus ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat pengguna media sosial *Twitter* dan *Instagram*, para korban Jouska bersatu untuk melakukan gugat bersama ke pihak kepolisian dan OJK atas dasar perbuatan melawan hukum. OJK melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

⁵⁸ Internet, 5 November 2021, <https://www.suara.com/lifestyle/2020/06/17/190500/jouska-hitung-biaya-persalinan-1668-juta-warganet-yang-keluar-avanza?page=all>

merespons aduan klien-klien Jouska melakukan panggilan dalam pertemuan virtual kepada Aakar Abyasa selaku pemilik dan pemimpin Jouska beserta jajaran pengurus lainnya.⁵⁹ Setelah pemanggilan pihak dari Jouska tersebut, SWI mengeluarkan Siaran Pers yang berisi fakta-fakta mengenai legalitas dan model bisnis Jouska, keputusan untuk menghentikan segala bentuk operasional Jouska dan afiliasinya serta melakukan pemblokiran terhadap situs, aplikasi, dan media sosial melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta meminta Jouska untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut. SWI menyatakan hasil temuan mereka terhadap PT Jouska bahwa:⁶⁰

1. Jouska hanya mengantongi izin di *Online Single Submission* (OSS) untuk melakukan jasa pendidikan.
2. Jouska menjalankan kegiatan seperti penasehat investasi, yang berarti pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa tanpa izin pihak yang berwenang.
3. Jouska melakukan kerja sama dengan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia dalam mengelola dana klien.

Karena tidak ada itikad baik dari pihak Jouska untuk mengganti kerugian finansial para kliennya, pada Kamis, 3 September 2020 kuasa hukum yang mewakili klien Jouska, Ganjar Rinto Wardana, melaporkan CEO Jouska, Aakar Abyasa, beserta jajaran dan perusahaan terafiliasi kepada Polda Metro Jaya atas tindak pidana penipuan, berita bohong, dan

⁵⁹ Satgas Waspada Investasi OJK, 2020, Siaran Pers “Satgas Waspada Investasi Minta PT Jouska Hentikan Kegiatan Operasional”, 11 November 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx>

⁶⁰ *Ibid.*

tindak pidana pencucian uang. Proses penyidikan berlangsung hingga pada akhirnya CEO Jouska Aakar Abyasa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bernomor B/75/X/RES.1.11/2021.Dittipideksus pada 4 Oktober 2021.⁶¹ Dalam SP2HP tersebut, ditemukan bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagai berikut:

a. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- 1) Pasal 30, tidak memiliki izin dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi.
- 2) Pasal 34, tidak memiliki izin dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi.
- 3) Pasal 90, melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dengan tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain.
- 4) Pasal 91, menciptakan gambaran semu mengenai keadaan pasar dan harga efek di Bursa Efek Indonesia.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶¹ Internet, 13 Oktober 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20211013/563/1453685/ceo-jouska-tersempa-ini-profil-singkat-perusahaan-dan-kronologinya>.

- a. Pasal 372, melakukan penggelapan atau dengan sengaja memperlakukan barang milik orang lain dalam kekuasaannya sebagai kepunyaan sendiri secara melawan hukum.
- b. Pasal 378, melakukan perbuatan curang (penipuan dan rangkaian kebohongan) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
- c. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 1) Pasal 3, menempatkan, mengalihkan, dan mengubah bentuk uang yang diperoleh dari tindak pidana di bidang pasar modal dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut.
 - 2) Pasal 4, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, dan peruntukan uang hasil tindak pidana di bidang pasar modal yang sebenarnya dari pihak klien.
 - 3) Pasal 5, menerima dan menguasai penempatan dan menggunakan uang hasil tindak pidana di bidang pasar modal.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti akan membahas mengenai pengaturan mengenai perencana keuangan, batasan profesi perencana keuangan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk

menyelesaikan kasus PT Jouska. Oleh karena itu peneliti akan membahas tentang:

1. Pengaturan hukum tentang profesi perencana keuangan

Peraturan perundang-undangan sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum. Banyak hal yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi ada juga beberapa hal yang belum memiliki aturan secara khusus. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu hal mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana, pelaksana maupun pengawas peraturan perundang-undangan dapat dengan segera menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku, dalam hukum pidana asas ini disebut sebagai asas legalitas. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai perencana keuangan dapat dijadikan celah untuk melakukan kejahatan dan dapat lolos begitu saja karena tidak mendapat pengawasan dari OJK.

Pengaturan mengenai profesi perencana keuangan belum dirumuskan menjadi suatu hukum positif secara khusus oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini membuat perkara-perkara yang menyangkut profesi perencana keuangan mengalami kekosongan hukum. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatasi kekosongan hukum saat ini.

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU PM) berisikan definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal, yaitu kegiatan jual beli efek. Selain itu diatur juga mengenai profesi-profesi serta lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan pasar modal, seperti penasihat investasi, manajer investasi, kustodian, perantara perdagangan efek, dan lain-lain. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pasar Modal dari praktik yang merugikan.

Akan tetapi, dalam peraturan ini tidak ada menyebutkan mengenai profesi perencana keuangan. Padahal profesi ini secara tidak langsung akan menunjang kegiatan pasar modal. Perencana keuangan dapat merencanakan strategi keuangan untuk melakukan investasi di pasar modal dengan tujuan mencapai tujuan keuangan kliennya. Karena berinvestasi di pasar modal merupakan cara yang baik dan telah mendapat pengaturan secara detail di Indonesia, sehingga perencana keuangan pasti akan merekomendasikan kliennya untuk jual-beli efek di pasar modal.

Maka dari itu, dapat dianalogikan profesi perencana keuangan ini dengan profesi manajer investasi dan penasihat investasi karena ketiganya memiliki kesamaan yaitu seputar pengelolaan keuangan klien.

Bedanya, perencana keuangan hanya memberikan strategi keuangan, penasihat investasi hanya memberikan nasihat kepada klien untuk menjual atau membeli efek, dan hanya manajer investasi yang dapat mengelola modal dari klien dalam bentuk reksa dana.

UU PM mengatur mengenai beberapa profesi seperti manajer investasi dan penasihat investasi. Dalam Pasal 2 angka 11, manajer investasi diartikan sebagai Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Portofolio efek tersebut hanya boleh dibuat oleh Manajer Investasi yang telah memiliki izin dari OJK [Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1)]. PT Jouska melakukan kegiatan Perusahaan Efek seperti Manajer Investasi, karena menghimpun dana dari klien-kliennya lalu menginvestasikan ke beberapa emiten pilihannya. Profesi perencana keuangan seharusnya dapat dikategorikan sebagai profesi penunjang pasar modal, akan tetapi tata cara pendaftaran izinnya belum diatur dalam Peraturan OJK, jadi UU PM ini belum bisa berlaku. Dalam *offering letter* Jouska, secara terang-terangan memberikan tawaran untuk melakukan manajemen investasi sampai dengan mengelola dana yang ada di RDI klien di sekuritas pilihan Jouska. Dapat disimpulkan bahwa Jouska telah melakukan kegiatan seperti manajer investasi.

UU PM juga mengatur mengenai Penasihat Investasi, yang melakukan kegiatan pemberian nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa (Pasal 2 angka 14). Untuk menjalankan profesi sebagai penasihat investasi, perlu mendaftar dan mendapat izin dari OJK [Pasal 34 ayat (1)]. Larangan seorang penasihat investasi diatur dalam Pasal 35, yaitu:

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
- d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau
- e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Dalam praktiknya, praktik yang dilakukan Jouska juga dapat dianalogikan sebagai Penasihat Investasi karena dalam *offering letter* Jouska akan memberikan referensi produk investasi dan membantu klien memilih instrumen investasi sesuai profil dan tujuan keuangan klien. Akan tetapi, Jouska sebagai penasihat investasi telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 35, yaitu pada huruf c dan d. Jouska

tidak secara terang-terangan mengungkapkan kondisi keuangan sesungguhnya dari emiten pilihan Jouska (saham LUCK) yang sesungguhnya saham tersebut bukanlah pilihan saham terbaik yang dibicarakan Jouska kepada kliennya. Bahkan ketika terjadi kerugian besar pun, Jouska tetap melarang klien-kliennya untuk menjual saham tersebut dengan alasan fundamental perusahaan yang baik, nyatanya tidak. Jouska juga tidak memberitahukan kepada klien bahwa sebenarnya ada kepentingan pribadi dari Jouska, mengapa mereka merekomendasikan saham tersebut. Ternyata CEO Jouska merupakan salah satu bagian dari Direksi PT Sentral Mitra Informatika Tbk. Jadi Jouska memiliki hubungan afiliasi dengan PT tersebut.

Dengan demikian, jika dilakukan analisa dengan teknik analogi, PT Jouska dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 103 ayat (1) UU PM karena melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 30, 34. Jouska sebagai perusahaan perencanaan keuangan tidak terdaftar sebagai perencana keuangan di FPSB Indonesia, juga tidak terdaftar dan tidak memiliki izin sebagai manajer investasi dan/atau penasihat investasi dan/atau agen perantara perdagangan efek dari OJK. Sehingga Jouska tidak memiliki wewenang untuk melakukan rekomendasi instrumen investasi dan melakukan pengelolaan RDI milik klien. Maka kegiatan yang dilakukan oleh Jouska ini dapat disebut ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Dalam UU PK diatur mengenai definisi konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta asas-asas perlindungan konsumen. UU PK memberi kepastian hukum juga kepada konsumen jasa sektor apa pun.

Sebuah perusahaan keuangan merupakan pelaku usaha jasa di sektor pengelolaan keuangan, sedangkan konsumennya adalah klien yang membutuhkan perencanaan keuangan demi mencapai tujuan keuangan tertentu. Maka dari itu, UU PK ini berlaku dalam bidang usaha perencanaan keuangan. Dalam kasus Jouska, terjadi hubungan hukum pelaku usaha-konsumen antara Jouska dan klien-kliennya melalui sebuah kontrak khusus. Klien-klien Jouska menderita kerugian atas keserampangan Jouska dalam mengelola keuangan klien-kliennya dan tidak transparan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Jouska mengatakan bahwa saham LUCK merupakan saham yang memiliki fundamental yang bagus meskipun baru IPO, dan melarang klien-

kliennya untuk menjual saham-sahamnya bahkan ketika terjadi kerugian hingga lebih dari 70%. Jouska tidak menerangkan dan justru menutup-nutupi keadaan sesungguhnya dari PT Sentral Mitra Informatika Tbk yang ternyata berafiliasi dengan Jouska itu sendiri. Bahkan, Jouska baru memiliki izin usaha sebagai lembaga perencana keuangan pada Mei 2020, sedangkan Jouska telah menjalankan usaha jasa ini sejak 2018. Jouska juga tidak menerangkan dalam kontraknya bersama klien bahwa akan ada pihak ketiga (PT Mahesa atau PT Amarta) yang akan mengelola dana klien dan melakukan kegiatan seperti manajer investasi. Dengan demikian Jouska telah melakukan kegiatan usaha secara ilegal dan tidak terdaftar dengan semestinya.

Dengan demikian, Jouska telah melanggar Pasal 18 UU PT, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jouska mendaftarkan perusahaannya bergerak pada aktivitas konsultasi manajemen, jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, serta jasa keuangan lainnya, sesuai dengan SK Kemenkuham AHU-0035723.AH.01.02.TAHUN 2020. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan Jouska lebih dari itu, yaitu juga melakukan kegiatan layaknya manajer investasi. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3), apabila terjadi permasalahan pada perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga,

maka direksilah yang harus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini juga sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen yang mengalami kerugian berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa dan berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa, dan mengganti kerugian atau memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 7 UU PK. Maka, direksi PT Jouska harus bertanggung jawab secara pribadi untuk menanggung kerugian klien-kliennya yang timbul akibat adanya perbuatan direksi yang melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*).⁶²

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (POJK 43/2015) dan Kode Etik Perencana Keuangan oleh FPSB Indonesia

POJK 43/2015 memberikan pedoman perilaku bagi profesi Manajer Investasi. Mulai dari perizinan, komisi, pengelolaan investasi nasabah, hingga sanksi bagi pelaku pelanggaran. Pengaturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku Manajer Investasi yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik. Hal tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada investor.

⁶² Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, *Loc. Cit.*

Manajer Investasi merupakan sebuah profesi yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio efek milik para nasabahnya. Dapat pula berupa pengelolaan secara kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam melakukan pengelolaan portofolio efek milik nasabah-nasabahnya, terdapat beberapa tim dan komite khusus dengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu Komite Investasi yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam mengelola dan menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Pasal 3 mengatur bahwa untuk menjadi seorang manajer investasi, wajib terlebih dahulu menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi dan juga mendapat pengakuan dari OJK. Selain taat pada POJK, manajer investasi juga wajib patuh terhadap kode etik yang dibuat oleh asosiasi tersebut.

Jouska beserta timnya tidak memiliki izin usaha sebagai manajer investasi yang dapat melakukan pengelolaan portofolio efek milik kliennya. Jouska juga tidak memiliki izin dari OJK serta tidak tergabung pada asosiasi manajer investasi. Dalam hal ini dapat dilakukan teknik analogi karena Jouska melakukan kegiatan usaha seperti manajer investasi. Jelas bahwa Jouska telah melakukan praktik manajer investasi secara ilegal dan telah melanggar Pasal 3. Jouska yang bertindak selayaknya manajer investasi, membelikkan klien-kliennya saham LUCK, yaitu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan Jouska serta untuk kepentingan dan keuntungan pihak Jouska dan PT Sentral Mitra

Informatika Tbk. Transaksi seperti demikian dilarang dilakukan oleh seorang manajer investasi dan tertera dalam Pasal 25.

Jouska tidak menyampaikan informasi-informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan kepada klien-kliennya. Dalam Pasal 37 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang manajer investasi dilarang memberikan gambaran yang salah mengenai jasa dan/atau produk yang ditawarkan. Jouska tidak terus terang kepada klien-kliennya bahwa ternyata pemilihan sekuritas, pengelolaan RDI klien, dan tujuan pemilihan emiten merupakan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jouska dan bekerja sama demi mendapat keuntungan tertentu. Jouska juga menerangkan kepada kliennya yang protes ketika terjadi kerugian yang sangat drastis dari portofolio kliennya dengan memberikan alasan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jouska memberi alasan kerugian yang terjadi merupakan strategi untuk melakukan suatu “gerakan” untuk menyadarkan masyarakat bahwa emiten LUCK ini adalah emiten dengan fundamental bagus dan masuk dalam kategori *worth it* untuk diinvestasikan sehingga akan menarik investor retail.

Pelanggaran kode etik terbesar menurut Ketua FPSB Indonesia, Bapak Tri Djoko Santoso, adalah melakukan pengelolaan dana klien tanpa diskusi terlebih dahulu dan mengaku-aku sebagai perencana keuangan padahal tidak satu pun dari manajemen Jouska yang terdaftar

di FPSB Indonesia. Karena hal demikian, pihak FPSB Indonesia tidak bisa mengenakan sanksi ke pihak yang bukan merupakan CFP/RFP dari FPSB Indonesia. Maka dari itu, sanksi yang juga bisa diberikan adalah dari Pasal 49 ayat (1) POJK 43/2015, yaitu dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04 Tahun 2019 Tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi

POJK 5/2019 mengatur mengenai profesi penasihat keuangan yang disebutkan dalam UU PM secara lebih mendetail. Peraturan ini berisi larangan-larangan bagi pelaku profesi penasihat keuangan dan menegaskan bahwa profesi ini sepenuhnya diawasi oleh OJK. Tujuan peraturan ini dibuat adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi konsumen jasa penasihat investasi. Kegiatan yang dilakukan oleh penasihat investasi adalah memberikan saran penjualan dan pembelian efek kepada kliennya. Penasihat investasi juga tidak memiliki wewenang untuk menjalankan RDI kliennya. Peraturan ini berisi mengenai larangan-larangan beserta sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran.

Jouska juga menawarkan jasa sebagai penasihat investasi. Jouska memberikan saran-saran emiten mana saja yang baik untuk

diinvestasikan beserta laporan analisisnya. Akan tetapi, Jouska bukanlah penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Jouska menjalankan kegiatan jasa penasihat investasi secara ilegal. Dengan demikian, dapat dilakukan analogi dengan menggunakan Pasal 2 POJK 5/2019 karena Jouska melakukan kegiatan seperti penasihat investasi. Berikut adalah hal-hal yang dilanggar oleh Jouska:

- a) Memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dan/atau sifat dari jasa yang diberikan dari penasihat investasi, atau sengaja untuk tidak menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi penasihat investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
- b) menjanjikan hasil tertentu jika mengikuti nasihat penasihat investasi;
- c) Menyarankan nasabah terkait dengan setiap transaksi efek tanpa dasar pertimbangan yang masuk akal;
- d) mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah;
- e) mengelola dana nasabah.

Dalam kasus Jouska, gambaran emiten LUCK yang disampaikan oleh Jouska kepada kliennya tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya. Hal ini dikarenakan Jouska memiliki hubungan dan kepentingan khusus sehingga analisa yang dilakukan Jouska sangat subjektif. Jouska menjanjikan bahwa emiten tersebut akan *bounce back* tetapi kenyataannya tidak. Jouska melakukan kegiatan pengelolaan dana klien tidak seperti yang dituliskan dalam *offering letter* dan kontrak. Karena

tidak ada disebutkan bahwa akan ada pihak lain yang melakukan pengelolaan dana atau berlaku layaknya manajer investasi. Hal ini berarti Jouska mengubah kontrak tanpa persetujuan dari nasabah.

Pengelolaan dana klien Jouska meskipun tidak dilakukan oleh Jouska secara langsung melainkan melalui PT Amarta, tetap menjadi tanggung jawab Jouska karena klien tidak memiliki hubungan hukum atau keterikatan dengan pihak PT Amarta yang ternyata terafiliasi dengan Jouska. Dengan demikian, dapat dianalogikan Jouska melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan dapat dikenai sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 3, yaitu berupa peraturan tertulis peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, hingga pembatalan pendaftaran. Karena Jouska bukanlah perusahaan yang terdaftar di OJK, maka OJK hanya memberikan sanksi sebatas peringatan tertulis dan pembekuan kegiatan usaha dan sudah dilaksanakan oleh SWI.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

OJK telah membuat peraturan yang tujuannya adalah melindungi konsumen sektor jasa keuangan, khususnya jasa penasihat investasi dan manajer investasi melalui POJK 1/2013. Peraturan ini menggabungkan asas-asas hukum perlindungan konsumen dan pasar modal. Tujuan dari peraturan ini lebih spesifik kepada konsumen jasa sektor keuangan.

Pelaku usaha jasa keuangan yang disebutkan dalam peraturan ini antara lain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, Perusahaan Penjaminan, Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Jouska dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan kontrak/perjanjian baku. Akan tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kontrak dengan kegiatan yang dilakukan oleh Jouska. Pertama, dalam *offering letter* dan perjanjian kontrak, Jouska tidak menjelaskan bahwa akan ada pihak ketiga yang turut serta dalam melakukan manajemen investasi dan bahkan menjalankan portofolio efek milik klien. Kedua, klien tidak bisa melakukan jual beli efek sendiri tanpa melalui PT Amarta. Hal ini baru diketahui ketika kontrak sudah berjalan. Jouska memberikan alasan bahwa untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan transaksi jual beli efek. Ketiga, klien tidak diberikan informasi bahwa ternyata pihak Jouska dan pihak ketiga lain sebagai manajer investasi dapat memiliki akses ke akun sekuritas milik klien. Jadi selama menandatangani kontrak dengan Jouska, kliennya hanya diperbolehkan untuk memantau pergerakan portofolionya saja. Ketiga hal ini tidak disampaikan Jouska dalam *offering letter* maupun perjanjian kontrak.

Jouska dapat dianalogikan sebagai pelaku usaha sektor keuangan karena melakukan kegiatan usaha seperti penasihat investasi dan manajer investasi. Dalam Pasal 22 ayat (3) diatur mengenai hal-hal yang dilarang digunakan dalam perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan, antara lain:

- a) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan;
- c) memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
- d) menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

Jouska telah melakukan transaksi portofolio efek milik kliennya secara sepihak dan bahkan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak turut dalam perjanjian kontrak. Kerugian yang dialami klien, meskipun terjadi karena kelalaian analisa dan kepentingan pribadi Jouska, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Jouska dengan alasan untung dan rugi dalam pasar modal merupakan hal yang wajar terjadi. Klien tidak memberikan hak kepada Jouska untuk melakukan transaksi efek yang dapat mengurangi dana yang dipercayakan kliennya kepada Jouska,

dana milik klien menjadi berkurang dan bahkan merugi karena adanya keserampangan dalam mengelola portofolio klien. Hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian kontrak tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak diberitakan terlebih dahulu kepada klien-kliennya.

f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan sebuah peraturan yang dibuat dengan tujuan agar pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi khususnya pada bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan secara optimal, merata, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. UU ITE memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak pengguna teknologi informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. UU ITE disahkan untuk melindungi pengguna teknologi informasi dari berita-berita maupun informasi-informasi yang menyebar secara cepat melalui teknologi informasi yang ada sekarang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi misinformasi yang dapat merugikan seseorang maupun banyak pihak sekaligus. Perlindungan terhadap misinformasi tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Jouska banyak yang dilakukan secara daring sehingga Pasal ini dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Jouska dalam melakukan praktik usaha jasa seperti manajer investasi dan penasihat investasi telah melakukan beberapa informasi

yang menyesatkan dan merugikan konsumennya. Pertama Jouska tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perencana keuangan hingga Mei 2020 padahal sudah beroperasi sejak 2018 dan telah menangani klien-klien. Kedua, para *advisor* yang bekerja di Jouska, bahkan para pendirinya, tidak mengantongi sertifikasi maupun lisensi secara resmi dari FPSB Indonesia dan *Internasional Association of Registered Financial Consultants* (IARFC) Indonesia untuk melakukan kegiatan perencanaan keuangan dan *financial consultant* padahal Jouska memperkenalkan perusahaannya sebagai *Independent Financial Planning Firm, Independent Financial Consultant Firm, dan Independent Financial Advisor Company* dalam *website-website* resmi, media sosial, maupun seminar-seminar yang mereka adakan. Ketiga, Jouska mengenalkan dirinya sebagai “*independent*” di setiap kegiatan jasa yang mereka lakukan, padahal sebenarnya terjadi *insider trading* atau kerjasama antara Jouska dan PT Sentral Mitra Informatika Tbk, PT Mahesa Strategis Indonesia, dan PT Amarta Investasi untuk melakukan aktivitas jual beli efek atas dasar informasi yang belum terpublikasikan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi,⁶³ sehingga perusahaan mereka tidak bisa disebut sebagai perusahaan independen karena melakukan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan lain demi kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dan Jouska. Keempat, Jouska telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada para kliennya

⁶³ Internet, 15 Januari 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/01/insider-trading-adalah>

mengenai keadaan emiten LUCK yang sebenarnya demi menjaga kepentingan pribadi perusahaan mereka.

Akibat dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jouska selama menjalankan kegiatannya baik secara daring maupun luring, Jouska telah merugikan klien-kliennya. Melakukan keempat kebohongan dan memberikan informasi yang menyesatkan tersebut diatas membuat Jouska telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. CEO Jouska dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Peraturan-peraturan yang disebutkan diatas bukan merupakan peraturan yang mengatur mengenai penasihat keuangan. Maka dari itu dilakukan analisa dengan teknik analogi untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus ini. Analogi dapat dilakukan karena profesi penasihat keuangan, penasihat investasi, dan manajer keuangan memiliki kegiatan-kegiatan yang saling bersinggungan. Peraturan mengenai penasihat investasi khusus dilakukan untuk nasihat kegiatan jual beli efek di pasar modal, sedangkan kegiatan perencana keuangan memberikan strategi dan nasihat secara umum untuk mencapai suatu tujuan keuangan untuk kebutuhan masa kini maupun yang akan datang. Strategi yang dibuat pun tidak terbatas pada produk investasi efek saja, bisa juga ditambah dengan produk-produk yang lain.

Manajer investasi menawarkan jasa pengelolaan modal milik klien berupa reksa dana. Dalam reksa dana tersebut dapat berisi campuran dari berbagai macam produk investasi seperti pasar modal, pasar uang, obligasi, dan lain-lain. Sedangkan penasihat investasi tugasnya adalah memberikan edukasi kepada klien-kliennya mengenai beragam produk investasi yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan klien. Perencana keuangan dapat memberikan strategi untuk menempatkan uang milik kliennya kepada produk-produk investasi dalam bentuk persentasi-persentasi setelah melakukan analisa dan perhitungan dari total aset kliennya.

Tidak adanya peraturan mengenai perencana keuangan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi konsumen jasa perencana keuangan. Kegiatan yang dilakukan perencana keuangan saling bersinggungan dengan profesi-profesi sektor jasa lain yang sudah memiliki aturan-aturannya sendiri, seperti bank perkreditan rakyat, bank umum, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, perusahaan reasuransi, dan perusahaan penjaminan. Profesi perencana keuangan memiliki fungsi dan kegiatan yang berbeda dari jenis-jenis usaha jasa keuangan di atas, maka perlu segera dibuat peraturannya baik itu oleh OJK maupun Kementerian Keuangan. Karena profesi ini merupakan profesi yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum sebelum menggunakan jasa perencana

keuangan untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perencana keuangan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perencana keuangan lama-kelamaan dapat meningkatkan literasi keuangan secara signifikan dan perlahan-lahan meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

a. Upaya hukum yang telah ditempuh

Sejak kasus Jouska *viral* di media-media sosial dan media massa pada tanggal 21 Juli 2020, Alvin mengumpulkan klien-klien Jouska lainnya yang memiliki pengalaman yang sama. Pada 24 Juli 2020 Aakar Abyasa mengunggah video permintaan maafnya di media sosial Instagram pribadinya dan pada 31 Agustus 2020 beserta kuasa hukumnya, Aakar melakukan konferensi pers yang intinya ada itikad baik dari Aakar dan Jouska dan telah menyiapkan dana sebesar 13 miliar rupiah untuk mengganti kerugian klien-kliennya tersebut. Namun sejak konferensi pers tersebut Aakar dan Jouska belum mengganti kerugian klien-kliennya hingga pada 4 September 2020, 10 klien Jouska akhirnya melaporkan Aakar dan Jouska ke Polda Metro Jaya dan didampingi oleh kuasa hukum Rinto Wardana. Pada 19 November 2020 telah terkumpul sebanyak 45 orang korban Jouska. Para korban beserta kuasa hukum

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada 10 pihak tergugat.⁶⁴

- 1) Aakar Abyasa Fidzuno (Tergugat I)
- 2) Caroline Himawati Hidajat (Tergugat II)
- 3) Josephine Handayani Hidajat (Tergugat III)
- 4) Christine Herawati (Tergugat IV)
- 5) PT Phillip Sekuritas Indonesia (Tergugat V)
- 6) PT Sentral Mitra Informatika Tbk (Tergugat VI)
- 7) PT Amarta Investa Indonesia (Tergugat VII)
- 8) PT Jouska Financial Indonesia (Tergugat VIII)
- 9) PT Mahesa Strategis Indonesia (Tergugat IX)
- 10) PT MNC Sekuritas (Tergugat X)

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan total nilai gugatan sekitar 64 miliar rupiah dengan nomor register perkara No.676.Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Sidang perdana kasus ini dilangsungkan pada Kamis 17 Desember 2020 dan tidak dihadiri oleh satu pun dari pihak Tergugat.

Gugatan tersebut menggugat kesepuluh tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I selaku CEO Tergugat VIII dan komisaris dari Tergugat VII, Tergugat II, III, dan IV selaku komisaris dari Tergugat VII dan pemegang saham dari Tergugat VI. Tergugat I, II,

⁶⁴

III, IV, VII, dan IX telah menandatangani perjanjian melawan hukum terkait manipulasi harga saham Tergugat VI dengan memanfaatkan informasi yang tidak terpublikasikan demi keuntungan pribadi para pihak yang terkait. Peran Tergugat V dan X adalah sebagai perusahaan sekuritas untuk para klien membuat rekening dana investor (RDI) yang kemudian diduga memberikan akses kepada Tergugat VII dan IX yang tidak memiliki izin resmi sebagai manajer investasi. Bekerja sama dengan Tergugat VIII, Tergugat VII dan IX kemudian menggunakan dana dan RDI klien Tergugat VIII untuk melakukan pembelian saham Tergugat VI secara masif tanpa persetujuan dan sepengetahuan klien, sehingga meningkatkan harga saham secara signifikan. Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar 41.648.727.743 rupiah dan kerugian immateriil sebesar 22.500.000.000 rupiah beserta penyitaan aset-aset milik para Tergugat untuk disita oleh pengadilan.⁶⁵

Kasus ini lama vakum dan tidak ada itikad baik dari Aakar dan PT Jouska sebelum akhirnya dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri melakukan gelar perkara lebih lanjut. Pada 7 September 2021 Aakar Abyasa dan Tias Nugraha Putra (Direktur PT Amarta Investa Indonesia) ditetapkan sebagai tersangka. Namun keduanya masih tidak ditahan. Pada saat BAP selesai di tanggal 11 Januari 2021, 45 korban Jouska beserta kuasa hukumnya menuntut Aakar untuk segera ditahan. Rinto menjelaskan,

⁶⁵ Internet, 11 Januari 2022, https://finance.detik.com/moneter/d-5261202/resmi-nasabah-gugat-bos-jouska-aakar-abyasa-rp-64-m?tag_from=finance_beritaTerkait

keputusan para korban Jouska ini untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya adalah karena tidak ada tindak lanjut dari pihak Jouska untuk memberikan ganti kerugian, proses mediasi pun tidak menuai hasil yang memuaskan para korban. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun baru membacakan putusan pada 23 September 2021 dengan salah satu amar putusannya adalah “Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini”.

Para korban telah melakukan segala upaya hukum yang ada, antara lain mediasi, membuat laporan ke Polda Metro Jaya, hingga menuntut ke Pengadilan tetapi kasus ini masih belum memiliki akhir dan putusan yang jelas. Hingga saat ini, kasus ini masih berjalan dan ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri atas dugaan penipuan, penggelapan, kejahatan pasar modal, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun gugatan-gugatan dan aduan-aduan yang dilayangkan kepada Jouska tidak ada yang terkait atas perizinan dan pelanggaran atas kode etik profesi perencana keuangan atas dasar terjadi kekosongan hukum terkait dengan profesi perencana keuangan.

b. Alternatif Penyelesaian

Upaya hukum akhirnya berjalan sesuai dengan hukum pidana. Terdapat beberapa alternatif-alternatif maupun hal-hal yang terlewatkan secara hukum perdata. Pasal-pasal dalam KUH Perdata yang dilanggar seperti Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Praktik Jouska dalam menjalankan kegiatan jasanya banyak melakukan PMH,

yang sebenarnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili. Pasal 1238, 1239, dan 1243 tentang wanprestasi juga dilanggar oleh Jouska. Namun atas adanya kekosongan hukum perdata yang mengatur mengenai profesi ini, maka dilimpahkan dan diadili dengan hukum pidana sesuai dengan hukum positif.

Hal-hal seperti melakukan kegiatan usaha diluar anggaran dasar perusahaan, melibatkan pihak ketiga diluar perjanjian awal (*offering letter*), pelanggaran kode etik profesi perencana keuangan, melakukan *insider trading* (Pasal 95-97 UU Pasar Modal), wanprestasi yang menimbulkan kerugian. Juga tindakan dalam hukum pidana yang belum disebutkan yaitu pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE, menyebarkan informasi dan pernyataan-pernyataan bohong secara daring yang menimbulkan kerugian.

Alternatif penyelesaian lain yang dapat dilakukan adalah menyerahkan kasus ini kepada OJK karena pemegang otoritas kegiatan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan sektor keuangan. Juga mendorong OJK dan/atau Kemenkeu untuk menyatakan posisi sebagai pihak yang berwenang seandainya kasus serupa terjadi kembali, dengan membuat suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku kegiatan usaha jasa perencanaan keuangan. Para korban dari Jouska juga dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

yang ditetapkan oleh OJK.⁶⁶ Karena kasus Jouska ini juga bersinggungan dengan kasus di sektor Pasar Modal Perlindungan Konsumen, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan karena ada dugaan Jouska telah melakukan *insider trading*. Penyelesaian mengenai kerugian yang dialami konsumen oleh pelaku usaha juga dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 49-58 UU Perlindungan Konsumen. Pengadilan Negeri juga berhak mengadili perkara ini atas dasar Tindak Pidana Pencucian Uang karena Jouska telah memperoleh sejumlah uang dari penipuan dan penggelapan, sesuai dalam Pasal 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶⁶ Internet, 11 Januari 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>